

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ajaran Islam banyak sekali yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Salah satunya adalah ketentuan mengenai muamalah yang kegiatannya berada di bawah naungan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi pihak perantara bagi sektor industri dan rumah tangga dalam bentuk tabungan dan disalurkan sebagai kredit investasi.

Lembaga keuangan non bank adalah semua badan hukum yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dan disalurkan kepada masyarakat. Lembaga keuangan non bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Departemen Keuangan yang dijalankan oleh Bapepam LK. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI.¹

Pada prinsipnya keuangan syariah didasarkan pada prinsip haramnya riba dan bunga. Hal ini didasarkan atas ketegasan dari nash Al-Qur'an seperti pada surat Al-Baqarah ayat 275:

¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2009, 46.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

Secara umum, keuangan syariah beroperasi dengan menggunakan akad-akad muamalah yang sudah menjadi bab-bab utama dalam fikih Islam. Sesungguhnya akad-akad jual beli (*al-buyū'*), bagi hasil (*mudhārah*), kerja sama (*musyārah*), sewa menyewa (*ijārah*), *kafālah*, *hawālah*, *ju'ālah* dan lain-lain telah memberikan jawaban tuntas bagi rekayasa produk dan jasa serta pelayanan lembaga keuangan syariah seperti perbankan, asuransi, reksadana, dan *multifinance*.

Saat ini *Baitul Māl wa Tamwīl* (BMT) yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah mengalami perkembangan yang dinamis. Pada pertengahan tahun 1990-an jumlah BMT mencapai 3000 unit. Namun, pada bulan Desember 2005, jumlah BMT yang aktif diperkirakan mencapai 2.017 unit. Menurut perkiraan pusat inkubasi usaha kecil (Pinbuk), sampai dengan pertengahan tahun 2006, diperkirakan jumlah BMT mengalami peningkatan kembali hingga mencapai sekitar 3.200 unit.²

BMT adalah kependekan dari Badan Usaha Mandiri Terpadu atau Lembaga Keuangan Mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT merupakan suatu lembaga yang bergerak dibidang usaha kecil dan menengah. Masyarakat khususnya di wilayah Gresik sering

²Buchari Alma, Dhonni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 22.

memanfaatkan keberadaan BMT yang perkembangannya tersebar luas di seluruh Indonesia salah satunya BMT cabang Balongpanggang. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya keuntungan dan kemudahan dari BMT yang mana hal ini tidak dapat diperoleh dari lembaga sejenis, misalkan saja lembaga keuangan yang berbasis konvensional.³

Adapun peran umum BMT yaitu melakukan pembinaan dan pendanaan yang berlandaskan sistem syariah. Dengan adanya peran tersebut dapat dijadikan penegas dari pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup cukup ilmu pengetahuan ataupun materi, maka BMT mempunyai tugas penting untuk menjaga misi tersebut supaya tetap berada dalam sistem syariah untuk segala aspek kehidupan masyarakat.⁴

Masyarakat Balongpanggang sendiri sering memanfaatkan pelayanan BMT Mandiri Sejahtera. Salah satu produk dari BMT Mandiri sejahtera yang sangat diminati adalah pembiayaan *rahn*. Menurut nasabah dengan akad *rahn* ini mereka merasa lebih mudah dalam mendapatkan dana yang mereka butuhkan. Hal yang menarik didalam pembiayaan *rahn* ini terdapat *infāq* dimana *infāqnya* ini ditetapkan oleh BMT Mandiri Sejahtera.⁵

³Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 318.

⁴Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), 107.

⁵Wawancara dengan M. Khoirul Zuhad selaku Kepala Cabang BMT Mandiri Sejahtera Cabang Balongpanggang Pada Tanggal 25 Mei Pukul 14.00 WIB.

Adapun *infāq* merupakan amal kebaikan yang ditujukan kepada Allah dan amal sosial yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk rasa kemanusiaan dalam bentuk memberikan sebagian hartanya, baik pemberian tersebut dilakukan oleh perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada seseorang atau badan hukum dan selanjutnya harta tersebut diberikan kepada seseorang atau badan hukum karena suatu kebutuhan.⁶ Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa *infāq* merupakan menafkahkan harta ketika ada suatu hal yang mengharuskan kita menafkahkanya berdasarkan kebutuhan dan kepentingannya seseorang.

Besarnya dana *infāq* yang harus dibayar oleh nasabah sudah ditetapkan oleh pihak BMT Mandiri Sejahtera yakni sebesar 1,5% disetiap pencairan dana dari pengajuan pembiayaan. Meski pun nasabah mengetahui hal itu, mereka tetap mengikuti ketetapan yang sudah ada, karena disisi lain *infāq* tersebut bersifat wajib dan memang itu sudah sistem dari pihak BMT Mandiri Sejahtera.

Berangkat dari deskripsi di atas, peneliti mengkaji lebih mendalam mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penetapan dana *infāq* yang ada di BMT Mandiri Sejahtera. Lebih lanjut, peneliti juga akan menganalisa bagaimana praktik atau pelaksanaan penetapan dana *infāq* di BMT Mandiri sejahtera.

⁶Nukthoh Arfawi Kurde, *Memungut Zakat dan Infāq Profesi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 18.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penetapan *infāq* pada pembiayaan *rahn* di BMT Mandiri Sejahtera cabang Balongpanggang Gresik?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan dana *infāq* pada pembiayaan *rahn* di BMT Mandiri Sejahtera cabang Balongpanggang Gresik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Mengetahui bagaimana pelaksanaan penetapan *infāq* pada pembiayaan *rahn* di BMT Mandiri Sejahtera cabang Balongpanggang Gresik
 - b. Mendeskripsikan apakah penetapan *infāq* di BMT Mandiri Sejahtera cabang Balongpanggang Gresik sesuai dengan hukum Islam.
2. Kegunaan penelitian ini:
 - a. Penulis
Menambah wawasan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah *infāq*.
 - b. Masyarakat
Sebagai kontribusi pemikiran terhadap umat Islam tentang bermuamalah khususnya pada pembiayaan *rahn*.
 - c. Lembaga keuangan (BMT)
Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan tentang pembiayaan yang diterapkan di lembaga BMT khususnya pada pembiayaan *rahn*.

D. Kajian Pustaka

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka sangat dibutuhkan bagi peneliti untuk melakukan penelaahan terhadap buku-buku yang relevan dengan objek kajian yang diteliti dan membaca hasil penelitian orang lain yang sudah berbentuk skripsi untuk dijadikan pedoman dan acuan dalam melakukan penelitian dan menyusun karya ilmiah tersebut menjadi skripsi, diantaranya:

1. Skripsi Dian Novita Putri Sari yang berjudul “*Analisis Pembayaran Dana Infāq dan Waqaf pada Anggota Produk Pembiayaan Rahn Ma’al Ijārah*” membahas tentang penerapan suatu metode pembayaran dana sosial berupa *infāq* dan *waqaf* yang mana metode tersebut diwajibkan kepada anggota pada saat melakukan transaksi pembiayaan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan melihat fenomena yang terjadi di lapangan dengan objek penelitian yaitu karyawan dan anggota produk pembiayaan *rahn ma’al ijārah*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur agar dapat menjawab seluruh pertanyaan. Pada tahap analisis data dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam hal ini yang membedakan dengan penelitian saya adalah lebih fokus kepada masalah penetapan dana *infāq*nya pada pembiayaan *rahn*, sedangkan di skripsi Dian Novita

Putri Sari lebih fokus kepada masalah pembayaran *infāq* dan waqafnya pada pembiayaan *Rahn Ma'al Ijarah*".⁷

2. Skripsi Sutarmi yang berjudul “ *Penetapan Dana Infāq dalam Akad Al-Qard Al-Hasan (Studi kasus di BMT Bina Ihsanul Fikri Kota Gede Yogyakarta)* ” yang menguraikan tentang hukum penetapan dana *infāq* pada akad *al-qard al-hasan* yang memang tidak sesuai dengan hukum Islam, karena di dalam akad tersebut terdapat tambahan yaitu dinamakan *infāq*. Dalam setiap pinjaman pada pembiayaan yang menggunakan akad *al-qard al-hasan* ini nasabah yang bersangkutan dibebankan *infāq* disetiap angsurannya. Dimana besarnya *infāq* ditetapkan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri Kota Gede Yogyakarta. Dalam segi akad pembiayaan *al-qard al-hasan* masih menyimpang dari hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan tidak ada kesepakatan diantara kedua belah pihak. Sehingga tambahan tersebut bisa termasuk ke dalam riba. Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah akadnya, dimana di skripsi penulis menggunakan akad *ijarah* dan *qard*, serta mengenai penetapan *infāq* nya yaitu di skripsi ini *infāq* nya ditetapkan setiap pencairan dana. Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi serta wawancara kepada pihak BMT dan nasabah. Penelitian ini bersifat

⁷Dian Novita Putri Sari, *Analisis Pembayaran Dana Infaq dan Waqaf pada Anggota Produk Pembiayaan Rahn Ma'al Ijarah*, (Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura 2014).

deskriptif analistik yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif.⁸

3. Skripsi Tri Wahyuni yang berjudul “*Mekanisme Penyaluran Dana Zakat, Infāq, dan Shadaqah oleh Bank Syariah Mandiri Wonogiri Kepada Masyarakat*” yang membahas mengenai mekanisme penyaluran dana zakat, *infāq*, dan shadaqah oleh Bank Mandiri Kabupaten Wonogiri kepada masyarakat. Metode penelitiannya menggunakan deskriptif kualitatif dengan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi bank syariah mandiri wonogiri dan salah satu mustahik. Data sekunder diperoleh dari beberapa buku dan jurnal. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode triangulasi dengan sumber data kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konformabilitas sebagai acuan validitas data. Hal yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu di skripsi ini membahas mengenai penetapan *infāq*, sedangkan di skripsi Tri Wahyuni membahas mengenai mekanisme pembayaran zakat, *infāq*, dan shadaqah.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

⁸Sutarmi, *Penetapan Dana Infaq dalam Akad Al-Qard Al-Hasan* (Studi kasus di BMT Bina Ihsanul Fikri Kota Gede Yogyakarta), (Skripsi, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014).

BAB I (Pendahuluan): didalam BAB I ini akan dijelaskan oleh peneliti mengenai bagaimana latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori): berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan untuk dijadikan landasan pembahasan dan pemecah masalah yang berkaitan dengan masalah penetapan dana infāq menurut hukum Islam.

Bab III (Metode Penelitian): dalam bab ini menjelaskan bagaimana metode yang digunakan oleh peneliti untuk mempermudah dalam proses penelitiannya. Seperti: jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV (Hasil Penelitian): dalam bab ini berisi mengenai hasil dari penelitian dan analisis terhadap permasalahan yang sudah diteliti oleh peneliti.

Bab V (Penutup): Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.

